

**PERAN *UNITED NATIONS INTERNATIONAL CHILDREN'S EMERGENCY  
FUND* (UNICEF) TERHADAP PEMULIHAN KONDISI PENDIDIKAN  
DI SULAWESI TENGAH INDONESIA PASCA GEMPA BUMI**

**JURNAL**

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Sumatera Utara

**OLEH:**

**LADYTA TAHANY REFORMITA MARPAUNG**

**NIM: 160200501**

**DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2020**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PERAN *UNITED NATIONS INTERNATIONAL CHILDREN'S  
EMERGENCY FUND (UNICEF)* TERHADAP PEMULIHAN KONDISI  
PENDIDIKAN DI SULAWESI TENGAH INDONESIA  
PASCA GEMPA BUMI**

**JURNAL**


**Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Sumatera Utara**

**Oleh:**

**LADYTA TAHANY REFORMITA MARPAUNG  
160200501**

**DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL**

**Disetujui Oleh:  
Ketua Departemen Hukum Internasional**


  
**Prof. Dr. Suhaidi S.H., M.H.  
NIP. 196207131988031003**

**Dosen Pembimbing I**



**Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.L.I.  
NIP. 196201171989032002**

**Dosen Pembimbing II**



**Dr. Mahmud Siregar, S.H., M.Hum  
NIP. 197302202002121001**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP  
CURRICULUM VITAE**

**Data Pribadi**

<b>Nama Lengkap</b>	Ladyta Tahany Reformita Marpaung	
<b>Tempat, Tanggal Lahir</b>	Pematangsiantar, 03 September 1998	
<b>Jenis Kelamin</b>	Perempuan	
<b>Kewarganegaraan</b>	Indonesia	
<b>Status</b>	Belum Kawin	
<b>Agama</b>	Kristen Protestan	
<b>Alamat</b>	Jl. Linggar Jati No.50	
<b>No. Telepon</b>	085361531278	
<b>E-mail</b>	mladyta@yahoo.com	

**Pendidikan Formal**

<b>Tahun</b>	<b>Institusi Pendidikan</b>	<b>Jurusan</b>	<b>IPK</b>
2004-2010	SD KALAM KUDUS PEMATANGSIANTAR	-	-
2010-2013	SMP KALAM KUDUS PEMATANGSIANTAR	-	-
2013-2016	SMA NEGERI 4 PEMATANGSIANTAR	IPS	-
2016-2020	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	Ilmu Hukum	3, 57

**Data Orang Tua**

Nama Ayah/Ibu : Mutiara Sitanggang S.H.  
Pekerjaan : Pegawai Swasta  
Alamat : Jl. Linggar Jati No. 50

**PERAN *UNITED NATIONS INTERNATIONAL CHILDREN'S EMERGENCY FUND* (UNICEF) TERHADAP PEMULIHAN KONDISI PENDIDIKAN DI SULAWESI TENGAH INDONESIA PASCA GEMPA BUMI**

**Ladyta Tahany Reformita Marpaung**

**ABSTRAKSI**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran yang dilakukan oleh organisasi internasional yaitu *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF) dalam membantu pemulihan pendidikan di Sulawesi Tengah Indonesia pasca gempa bumi. Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah untuk menambah wawasan bagi pembaca mengenai bantuan apa saja yang diberikan UNICEF terhadap pemulihan pendidikan di Sulawesi Tengah Indonesia pasca gempa bumi. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana kedudukan UNICEF sebagai organisasi internasional menurut hukum internasional, bagaimana perkembangan UNICEF di Indonesia, dan bagaimana peran UNICEF terhadap pemulihan kondisi pendidikan di Sulawesi Tengah Indonesia pasca gempa bumi.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan dilakukan penelitian kepustakaan guna memperoleh data-data sekunder yang dibutuhkan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini disajikan secara deskriptif juga memperoleh penjelasan dari masalah yang dibahas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan UNICEF adalah sebagai subjek hukum internasional yaitu organisasi internasional dibawah PBB dan merupakan bagian dari organisasi internasional antar pemerintah yaitu bersifat semi otonom dan memiliki badan pengatur sendiri. Perkembangan UNICEF di Indonesia juga berjalan dengan baik ditunjukkan dengan kerjasama yang terus dilakukan UNICEF dengan Indonesia selama lebih dari enam puluh tahun sampai saat ini. Pasca gempa bumi di Sulawesi Tengah Indonesia pendidikan disana menjadi terbengkalai karena banyaknya sekolah yang rusak dan tidak dapat digunakan kembali. Dalam membantu pemerintah Indonesia mengatasi pemulihan pendidikan disana, UNICEF dengan cepat dan sigap mengirimkan bantuan berupa tenda darurat dan paket sekolah untuk anak-anak sehingga pendidikan di daerah tersebut dapat berjalan kembali dan pemerintah Indonesia sangat mengapresiasi bantuan yang diberikan UNICEF tersebut.

Kata Kunci: UNICEF, Peran UNICEF, Pendidikan Pasca Gempa Bumi di Sulawesi Tengah

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di dalam memahami hukum organisasi internasional tidak dapat dipisahkan dari sejarah pembentukan organisasi internasional itu sendiri, yang sudah lama timbul sejak beberapa negara mengadakan hubungan internasional secara umum, dan masing-masing negara itu mempunyai kepentingan. Hubungan Internasional secara umum melibatkan banyak negara (lebih dari 2 negara), berbeda dengan hubungan antara dua Negara yang telah dirintis sejak abad ke-16 melalui pertukaran utusan masing-masing atas dasar persetujuan bersama.<sup>1</sup>

Hubungan-hubungan internasional yang diadakan antarnegara, negara dengan individu, ataupun negara dengan organisasi internasional tidak selamanya terjalin dengan baik. Acap kali hubungan itu menimbulkan sengketa di antara mereka. Sengketa dapat bermula dari berbagai sumber potensi sengketa. Sumber potensi sengketa antarnegara dapat berupa perbatasan, sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perdagangan, dan lain-lain. Manakala hal demikian terjadi, hukum internasional memainkan peranan yang tidak kecil dalam penyelesaiannya.<sup>2</sup>

Sudah sejak lama masyarakat internasional ingin mewujudkan suatu organisasi internasional yang bersifat universal yang memiliki visi dan misi untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Hal ini disebabkan sebagai reaksi terhadap banyaknya sengketa maupun konflik yang terjadi antar negara di dunia ini. Masyarakat internasional memerlukan sebuah wadah yang mampu menghimpun semua negara ke dalam suatu badan yang terorganisir untuk mencegah atau mengatasi masalah-masalah internasional tersebut.

Kemunculan organisasi internasional adalah merupakan wujud dari manifestasi kerjasama internasional yang mulai berkembang sejak akhir abad ke-19 dan memasuki awal abad ke-20 seiring dengan makin berkembangnya masyarakat internasional dan hukum internasional. Negara-negara, pada waktu itu mulai menyadari makin banyak bidang-bidang kehidupan yang memerlukan kerjasama dan pengaturan secara bersama pula, sehingga hubungan-hubungan bilateral maupun multilateral saja tidak lagi mencukupi. Dengan demikian makin dirasakan perlunya melembagakan kerjasama itu dengan membentuk atau mendirikan suatu organisasi internasional.

Salah satunya adalah dibidang bantuan untuk anak-anak baik korban dari bencana alam maupun masalah konflik kemanusiaan. Melihat bahwa anak-anak sebagai penerus generasi bangsa maka anak-anak di daerah konflik atau daerah bencana harus diselamatkan dan diberi perhatian khusus karena anak-anak dikategorikan masih lemah dan perlu bantuan dalam melakukan sesuatu maka dibentuklah UNICEF.

*United Nations International Children's Emergency Fund* yang selanjutnya disebut UNICEF merupakan salah satu organisasi internasional yang berada di bawah naungan PBB. UNICEF didirikan pada 11 Desember 1946 dengan tujuan memberikan bantuan

---

<sup>1</sup> Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Organisasi Internasional*, UI Press, Jakarta, 1990, hal. 1.

<sup>2</sup> Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, SinarGrafika, Jakarta, 2008, hal. 1.

kemanusiaan terutama kepada anak-anak yang hidup di negara-negara yang luluh lantah akibat perang dunia ke II. UNICEF punya sejarah panjang dalam memberikan bantuan darurat di sejumlah negara, baik pada kasus bencana alam maupun masalah konflik. Terdapat sejumlah perubahan fungsi seiring masa perjalanannya. Namun misi utama UNICEF tetaplah sama yaitu memberikan bantuan kemanusiaan dalam bidang kesehatan, gizi, kebersihan lingkungan, perlindungan, serta pendidikan.

Pada awalnya, organisasi yang disebut “Organisasi Darurat” ini terbentuk dikarenakan pengaruh yang besar dari perang dunia kedua. Oleh karena itu, lembaga yang resmi berdiri pada tanggal 11 Desember 1946 ini merupakan organisasi yang didirikan untuk menjaga dan melindungi anak-anak dari segala peperangan dan juga diskriminasi terhadap anak-anak. Organisasi yang diberi nama UNICEF, merupakan organisasi yang bernaung dalam PBB dan merupakan organisasi global yang bekerja ,terutama untuk anak-anak.

UNICEF merupakan salah satu organisasi internasional yang membantu memberikan perannya terhadap anak-anak di dunia, termasuk salah satunya di bidang pendidikan, karena organisasi ini berdiri dengan melihat pada kondisi dan latar belakang dunia yang penuh dengan konflik, peperangan, penyalahgunaan, kemiskinan dan masalah sosial lainnya, yang dampaknya berpengaruh pada pembangunan dan kemajuan dunia internasional. Peranan UNICEF dalam mengatasi permasalahan anak mendapatkan respon yang positif dari dunia internasional, karena UNICEF mampu menunjukkan keberhasilannya kepada dunia internasional bahwa apa yang dijalankan tercapai dengan baik walaupun tidak sepenuhnya, namun UNICEF dapat membantu menekan permasalahan anak dan angka kemiskinan dari berbagai program yang diterapkan.<sup>3</sup>

UNICEF menginginkan perencanaan program-program di suatu Negara atau *country programming* dan kemudian memberikan pendekatan dan pelayanan oleh dan untuk masyarakat.<sup>4</sup> UNICEF sendiri telah menunjukkan dan membuktikan perannya dalam membantu mengatasi permasalahan anak di dunia dari berbagai situasi yang di hadapi seperti masalah pendidikan, kesehatan, air dan sanitasi, makanan dan gizi, memerangi HIV dan AIDS, memberikan perlindungan terhadap anak-anak dari berbagai segala bentuk permasalahan, hal ini telah dibuktikan UNICEF di berbagai negara seperti yang terjadi pada tahun 1998 di Myanmar, Bangladesh, Bhutan, Nepal, Pakistan, India, Somalia, Sudan dan sebagian negara di Afrika Barat dan Afrika Tengah dan semenjak tahun 1950 UNICEF telah aktif membantu Indonesia.

Khusus bagi Indonesia UNICEF sudah menunjukan rasa kepeduliannya dengan membantu korban-korban (anak-anak) bencana alam yang sudah terjadi di Indonesia, seperti bencana Tsunami di Aceh bencana Gempa

---

<sup>3</sup> *Education in Emergencies*, dimuat dalam [https://www.unicef.org/education/bege\\_70640.html](https://www.unicef.org/education/bege_70640.html), diakses tanggal 2 September 2019 Pukul 20.07 WIB.

<sup>4</sup> Rudy, T. May, *Administrasi dan Organisasi Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2005. hal. 48.

Bumi di Nias, Sulawesi Tengah, Lombok, bencana lumpur Lapindo, dan lain-lain. Menyusul dengan banyaknya Bencana alam di Indonesia, banyak juga bantuan yang datang dari dunia internasional melalui organisasi tersebut.

UNICEF juga ikut membantu Pemerintah Indonesia dalam memberikan bantuan kepada anak-anak korban gempa bumi di Sulawesi Tengah terutama dalam bidang pendidikan, seperti yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007. Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.<sup>5</sup> maka pemerintah bertindak penuh dalam pemulihan pendidikan di Sulawesi Tengah pasca gempa bumi, melihat hal tersebut UNICEF pun ikut membantu agar pemulihan pendidikan di Sulawesi Tengah dapat diatasi dengan cepat dan tuntas. Bantuan yang diberikan UNICEF berupa paket yang terdiri dari peralatan sekolah, pakaian, permainan anak dan kebutuhan anak lainnya. Selain paket bantuan diatas, anak-anak juga mendapatkan pelayanan sosial untuk mengurangi beban dan trauma mereka yang harus terpisah dengan keluarga.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan judul dan latar belakang diatas, adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah :

Berdasarkan judul dan latar belakang di atas, adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Kedudukan *United Nations International Children's Fund* (UNICEF) Sebagai Suatu Organisasi Internasional Menurut Hukum Internasional?
2. Bagaimana Perkembangan *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF) di Indonesia?
3. Bagaimana Peran *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF) Terhadap Pemulihan Kondisi Pendidikan di Sulawesi Tengah Indonesia Pasca Gempa Bumi?

## **C. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan UNICEF sebagai suatu organisasi internasional menurut hukum internasional.
2. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan UNICEF di Indonesia sampai saat ini.
3. Untuk mengetahui peran UNICEF terhadap pemulihan pendidikan di Sulawesi Tengah Indonesia pasca gempa bumi.

## **D. Manfaat Penulisan**

1. Sebagai bahan informasi yang dapat digunakan untuk memperluas wacana mengenai peranan UNICEF terhadap pemulihan bidang pendidikan di Indonesia khususnya Sulawesi Tengah pasca Gempa Bumi

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 5

2. Sebagai bahan referensi yang menjadi acuan untuk penulisan lebih lanjut pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara secara khusus dan pembaca pada umumnya.

## **E. Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian yang akan ditempuh dalam memperoleh data-data atau bahan-bahan dalam penelitian meliputi:

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Seperti penulisan dalam penyusunan dan penulisan karya ilmiah yang harus berdasarkan fakta-fakta dan data-data yang benar dan dapat dipercaya, demikian halnya dalam menyusun dan menyelesaikan penulisan penelitian ini sebagai sebuah karya tulis ilmiah juga menggunakan pengumpulan data secara ilmiah (metodologi), guna memperoleh data-data yang diperlukan dalam penyusunannya sesuai dengan yang telah direncanakan semula yaitu menjawab permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya.

Metode penulisan yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepastakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.<sup>6</sup>

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan yang menjadi objek penelitian sehingga akan mempertegas hipotesa dan dapat membantu memperkuat teori lama atau membuat teori baru.

### **2. Jenis Data**

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Adapun data sekunder yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu semua dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak-pihak yang berwenang yang relevan dengan masalah penelitian, yakni berupa Undang-Undang No.24 Tahun 2007.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu semua dokumen yang merupakan tulisan-tulisan atau karya-karya para ahli hukum dan buku-buku teks, tesis, disertasi, jurnal, makalah, surat kabar, majalah, internet dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu semua dokumen yang berisi konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan lain-lain.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepastakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 13-14.



sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain berasal dari buku-buku koleksi pribadi maupun pinjaman dari perpustakaan, makalah, jurnal serta artikel baik yang diambil dari media cetak maupun media elektronik dan situs resmi seperti unicef.org

- a. Tahap-tahap pengumpulan data melalui studi pustaka adalah sebagai berikut: Melakukan inventarisasi hukum positif dan bahan-bahan hukum lainnya yang relevan dengan objek penelitian.
- b. Melakukan penelusuran kepustakaan melalui artikel-artikel media cetak maupun elektronik dan peraturan perundang-undangan.
- c. Mengumpulkan data-data yang relevan dengan permasalahan.
- d. Menganalisis data-data yang relevan tersebut untuk menyelesaikan masalah yang menjadi objek penelitian.

#### 4. Analisis Data

Data sekunder yang telah disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara perspektif dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan metode untuk mendapatkan data yang mendalam dan suatu data yang mengandung makna dan dilakukan pada objek yang alamiah.<sup>7</sup> Metode ini menggunakan data yang terbentuk atas suatu penilaian atau ukuran secara tidak langsung dengan kata lain yaitu kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan.

## II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Kedudukan *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF) Sebagai Organisasi Internasional Menurut Hukum Internasional

- a. UNICEF memiliki sejarah yang cukup panjang dalam upaya memberikan bantuan darurat diseluruh penjuru dunia, baik untuk bencana alam maupun yang disebabkan konflik. Kata UNICEF pada awalnya adalah singkatan dari "*United Nations Emergency Fund*" dan organisasi ini pertama didirikan untuk memberikan bantuan kemanusiaan khususnya kepada anak-anak yang hidup di dunia yang luluh lantah karena perang dunia ke-II. Banyak yang telah berubah sejak saat itu namun misi fundamental UNICEF tetap sama.<sup>8</sup> Awal terbentuknya UNICEF dimulai ketika perang dunia II berakhir, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mulai mempromosikan perdamaian dunia. Banyak pemimpin PBB dari seluruh dunia khawatir tentang anak-anak di Eropa. Pada tahun 1946, para delegasi untuk PBB menyiapkan dana sementara yang disebut Dana Darurat PBB Internasional Anak (UNICEF). Didirikan untuk membantu

---

<sup>7</sup> Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, Alfabeta, Bandung, 2009, hal.11-13

<sup>8</sup> *Membantu Mereka yang Rentan*, dimuat dalam [http://www.unicef.org/indonesia/id/media\\_6260.html](http://www.unicef.org/indonesia/id/media_6260.html), diakses tanggal 13 September 2019 Pukul 13.37 WIB.

anak-anak semua bangsa, bukan hanya negara-negara yang memenangkan Perang Dunia II.

Pada tahun-tahun awal, sumber dana digunakan untuk kebutuhan darurat anak-anak di Eropa dan Cina pasca perang untuk pengadaan pangan, obat-obatan dan sandang atau pakaian. Pada bulan Desember 1950, Sidang Umum mengubah mandat UNICEF untuk menanggapi kebutuhan-kebutuhan yang tidak diungkapkan tetapi sangat mendesak dari sekian banyak anak yang tidak terhitung jumlahnya di Negara berkembang. Pada bulan Oktober 1953, Sidang Umum memutuskan bahwa UNICEF harus meneruskan tugasnya sebagai badan tetap PBB. Badan ini disebut "*United Nations Children's Fund*" (Dana PBB untuk anak-anak), tetapi tetap mempertahankan akronimnya yang sudah begitu terkenal itu. Dengan menyisihkan perbedaan antara kemanusiaan dan tujuan pembangunan, UNICEF mulai menjangkau Negara terbelakang dalam proyek terutama yang dengan cara saling terkait, menyangkut gizi, pelayanan kesehatan primer dan pendidikan dasar bagi ibu dan anak, yang melibatkan sebanyak mungkin anggota masyarakat.<sup>9</sup>

**b. Tujuan *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF)**

Tujuan UNICEF adalah supaya anak-anak menikmati hak-hak dasar maupun hak-hak istimewa mereka sebagaimana yang tercantum di dalam Pernyataan tentang Hak-Hak Anak yang dicetuskan oleh Majelis Umum PBB tahun 1959 dan memberikan sumbangan bagi pembangunan nasional di setiap negara.<sup>10</sup>

**c. Fungsi *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF)**

Sebagai salah satu organisasi kemanusiaan yang berada dibawah naungan PBB yang peduli terhadap masalah anak-anak, UNICEF menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut<sup>11</sup> :

- a. Memberi arahan dan alternatif pemecahan bagi negara-negara yang menghadapi masalah tentang anak-anak.
- b. Memberi advice dan bantuan bagi rencana dan penerapan usaha-usaha kesejahteraan anak.
- c. Mendukung latihan-latihan bagi para pekerja sosial Unicef di seluruh negara.
- d. Mengkoordinasi proyek-proyek bantuan dalam skala kecil untuk melakukan metode yang lebih baik.
- e. Mengorganisasikan proyek-proyek yang lebih luas.
- f. Bekerjasama dengan partner internasional untuk memberi bantuan eksternal bagi negara yang membutuhkan

---

<sup>9</sup> Rudy T. May, *op.cit.*, hal. 124.

<sup>10</sup> Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Indonesia*, PT. Subahtera Semesta Graphika, Jakarta, 1993. hal.46.

<sup>11</sup> Unicef, *Welcome to Unicef, an Orientation Handbook*, Training Section, division Of Perssonel Unicef (New York Unicef 1990), hal 2.

**d. Tugas *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF)**

Adapun tugas UNICEF antara lain adalah sebagai berikut<sup>12</sup> :

- a. Mempertahankan hak-hak anak dan menuntut adanya kesetaraan gender serta etika dimata dunia.
- b. Menegaskan bahwa kelangsungan hidup, perlindungan dan perkembangan anak adalah tujuan pembangunan universal yang berguna untuk memajukan hidup dari insan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, Unicef banyak memberikan perhatian terhadap permasalahan pendidikan anak didunia sekalipun.
- c. Memobilisasi sumber daya antara kemauan pemerintah dan negara, khususnya kemauan dari negara berkembang.
- d. Memberikan komitmen penuh untuk memastikan perlindungan khusus bagi anak-anak yang dirugikan oleh peperangan, kemiskinan, cacat, korban bencana alam, dan segala bentuk kekerasan serta eksploitasi terhadap anak-anak.
- e. Melalui Konvensi Hak Anak juga berusaha menegaskan hak-hak anak sebagai prinsip etik dan standar internasional terhadap perilaku anak-anak. Unicef juga menegaskan bahwa kelangsungan hidup, perlindungan dan perkembangan anak-anak merupakan pembangunan individu yang menjadi bagian integral dari kemajuan manusia itu sendiri.

**e. Struktur Organisasi *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF)**

Sebagai bagian integral dari PBB, UNICEF adalah semi otonom yang memiliki badan pengatur sendiri, yaitu Dewan Eksekutif dan sekretariat. Dewan terdiri dari 41 anggota, yang dipilih Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) berdasarkan rotasi tahunan untuk masa tiga tahun “dengan memperhatikan pembagian geografis dan perwakilan negara-negara penyumbang dan penerima utama”.<sup>13</sup>

Dalam menjalankan tugas-tuganya, UNICEF memiliki lembaga-lembaga administrasi dan sekretariat. UNICEF didirikan dengan sejumlah kantor yang meliputi kantor pusat di New York, Jenewa, Copenhagen, Sidney, dan Tokyo, serta kantor-kantor lapangan (*Field Offices*). Kantor pusat UNICEF terbagi lagi menjadi berbagai kelompok divisi dan unit-unit, sedangkan struktur lapangan dibagi menjadi wilayah negara, kantor-kantor area, sub-area, dan kantor penghubung. Segala kebijakan atau program-program serta pengelolaan dana untuk proyek dan untuk pekerjaan organisasi ditentukan oleh badan eksekutif. Sedangkan fungsi dari kantor-kantor yang berada di New York, Jenewa, Copenhagen, Tokyo dan Sidney adalah untuk membantu badan-badan eksekutif dalam mengembangkan dan mengarahkan kebijaksanaan mengelola

---

<sup>12</sup> UNICEF, About UNICEF: Who We Are, dimuat dalam [https://www.unicef.org/about/who/index\\_mission.html](https://www.unicef.org/about/who/index_mission.html). Diakses tanggal 13 September 2019 Pukul 23.00 WIB.

<sup>13</sup> Rudy T. May, *op.cit*, hal.125.

sumber-sumber keuangan atau mengelola operasi, mencari informasi, dan mempertahankan hubungan dengan pemerintah negara-negara pendonor dana. Meskipun diarahkan dari New York, sebagian besar operasi bantuan UNICEF dipusatkan di Copenhagen, di pusat program pemulihan UNICEF dan *Assembly Center* (UNIPAC).

**f. Sumber Sumber Pendanaan *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF)**

Semua pendapatan UNICEF berasal dari sumbangan sukarela dari pemerintah, badan-badan antar pemerintah, lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan perorangan. Sebagian besar sumbangan adalah untuk sumber umum UNICEF. Pendapatan lain dapat diperuntukkan proyek-proyek tambahan yang disetujui oleh Dewan, atau untuk bantuan darurat dan rehabilitasi. Untuk meningkatkan identifikasi biaya, UNICEF terus meningkatkan prosedur-prosedurnya untuk persiapan proyek-proyek yang dibiayai dengan dana tambahan dan untuk mengadakan pembicaraan dengan donor-donor dan pemerintah-pemerintah yang diberi bantuan. Direktur Eksekutif memberikan otorisasi pengeluaran-pengeluaran untuk memenuhi komitmen-komitmen yang telah disetujui oleh Dewan untuk bantuan program dan untuk anggaran administrasi. Untuk program kerjasama dengan suatu pemerintah, pengeluaran yang telah disetujui tercermin dalam persetujuan-persetujuan berkala antara pemerintah dan UNICEF.<sup>14</sup>

**g. Kedudukan *United Nation International Children's Emergency Fund* (UNICEF) Sebagai Organisasi Internasional**

Pergaulan internasional yang semakin bertumbuh, dalam arti terdapat perkembangan-perkembangan hubungan antara rakyat yang beragam, merupakan suatu ciri konstan dari peradaban yang matang. Kemajuan dalam bidang komunikasi yang ditambah dengan hasrat untuk berdagang demi menciptakan suatu tingkat hubungan, pada akhirnya memerlukan pengaturan melalui cara-cara kelembagaan.<sup>15</sup>

Timbulnya hubungan internasional secara umum tersebut pada hakikatnya merupakan proses perkembangan hubungan antar negara, karena kepentingan dua negara saja tidak dapat menampung kehendak banyak negara. Dalam membentuk organisasi internasional, negara-negara melalui organisasi itu kemudian akan berusaha untuk mencapai tujuan yang menjadi kepentingan bersama, dan kepentingan ini menyangkut bidang kehidupan internasional yang sangat luas. Karena bidang-bidang tersebut menyangkut kepentingan banyak negara, maka diperlukan peraturan internasional (*international regulation*) agar kepentingan masing-masing negara dapat terjamin.

---

<sup>14</sup> Rudy T. May, *op.cit*, hal. 127.

<sup>15</sup> Bambang Iriana Djajaatmadja, *Hukum Organisasi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 1.

Di dalam membentuk organisasi internasional semacam itu, negara-negara anggotanya melalui organisasi tersebut akan berusaha mencapai tujuan bersama dalam berbagai aspek kehidupan internasional, dan bukan untuk mencapai tujuan masing-masing negara atau pun suatu tujuan yang tidak dapat disepakati bersama. Guna mencapai tujuan itu sebagai suatu kesatuan, organisasi internasional harus mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya atas nama semua negara anggotanya. Tindakan yang dilakukan oleh organisasi internasional semacam itu pada hakikatnya merupakan hak yang dijamin oleh hukum internasional.<sup>16</sup>

Organisasi Internasional dalam arti yang luas pada hakikatnya meliputi tidak saja organisasi internasional publik (*Public International Organization*) tetapi juga organisasi internasional privat (*Private International Organization*). Untuk membedakan kedua jenis organisasi internasional ini dapat dilihat dari penjelasan berikut<sup>17</sup>:

1. Organisasi Internasional Publik atau sering juga disebut sebagai Organisasi Antar-Pemerintah (*Intergovernmental Organization*). Tetapi karena keanggotaannya adalah negara, maka organisasi tersebut lazim hanya disebut sebagai organisasi internasional. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah adalah mewakili negaranya sebagai pihak organisasi internasional tersebut.
2. Organisasi Internasional Privat (*Private International Organization*) merupakan organisasi yang dibentuk atas dasar non pemerintah, karena itu sering disebut Organisasi Non Pemerintahan (*Non Governmental Organization (NGO)*) atau yang kita sebut sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang anggotanya badan-badan swasta atau perorangan.<sup>18</sup>

Namun demikian masih sukar untuk memberikan definisi apakah yang dimaksud dengan organisasi internasional yang dapat diterima secara universal. Bila organisasi internasional diartikan sebagai wadah dari negara-negara untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu secara bersama, dalam hal ini pengertian organisasi internasional dipakai dalam arti sempit. Jika diartikan sebagai wadah dari negara-negara untuk mengadakan kerjasama, di mana di wadah tersebut mempunyai wewenang atas negara anggota, maka di sini pengertian organisasi internasional agak lebih luas. Organisasi internasional merupakan wadah negara-negara dalam menjalankan tugas bersama, baik dalam bentuk kerjasama yang sifatnya koordinatif maupun subordinatif.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hal 110

<sup>17</sup> Sumaryo Suryokusumo, *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional*, PT Alumni, Bandung, 2012, hal. 37.

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> Sri Setianingsih Suwardi, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, UI Press, Jakarta, 2004, hal. 5.

Para ahli juga memberikan pengertian tentang organisasi internasional sebagai berikut. Menurut Clive Archer, “Organisasi internasional adalah Suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggota (pemerintah dan non-pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya”.<sup>20</sup>

Dari pengertian organisasi internasional menurut Clive Archer diatas, UNICEF sebagai organisasi internasional yang beranggotakan pemerintah dari negara-negara yang berdaulat memiliki struktur organisasi yang formal yang dibentuk berdasarkan kesepakatan negara-negara anggotanya. Dan bertujuan untuk mengejar kepentingan para anggotanya yaitu untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan perkembangan jangka panjang kepada anak-anak sesuai dengan mandatnya.

Sedangkan menurut Duverger yang dikutip dalam buku Clive Archer mengatakan bahwa: “Organisasi internasional merupakan suatu bentuk dari hubungan internasional yang berbentuk kolektif atau struktur dasar dari suatu organisasi sosial yang dibentuk atas dasar hukum atau tradisi manusia yang dapat berupa pertukaran, perdagangan, diplomasi, konferensi”.<sup>21</sup> Berdasarkan kutipan tersebut, bisa digambarkan bahwa UNICEF sebagai organisasi internasional yang didirikan oleh Majelis Umum PBB adalah suatu bentuk hubungan internasional, karena beranggotakan pemerintah dari negara-negara yang berbadan hukum.

Viotti dan Kauppi menjelaskan organisasi internasional dalam konteks pemegang peran. Mereka mengemukakan: “Organisasi internasional dalam isu-isu tertentu berperan sebagai aktor yang independen dengan hak-haknya sendiri. Organisasi internasional juga memiliki peranan penting dalam mengimplementasikan, memonitor dan menengahi perselisihan yang timbul dari adanya keputusan-keputusan yang dibuat oleh negara-negara”. Berdasarkan penjelasan Viotti dan Kauppi tersebut menerangkan bahwa organisasi internasional dapat menjadi aktor independen. UNICEF sebagai salah satu organisasi internasional, tentunya memiliki peran yang sama yaitu menjadi aktor yang independen. Hal tersebut dikarenakan dalam berbagai kebijakan-kebijakan yang diambilnya berdasarkan kerangka konsepnya sendiri tanpa pengaruh dari negara / pihak manapun.

Teuku May Rudy berpendapat lebih lengkap dan menyeluruh tentang organisasi internasional, menurutnya definisi organisasi internasional adalah:

“Pola kerja sama yang melintasi batas-batas negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya

---

<sup>20</sup> Clive Archer, *International Organization*, University of Aberdeen, London, 1983, hal. 35.

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 2.

tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non pemerintah pada negara yang berbeda”.<sup>22</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, dikemukakan bahwa organisasi menurut Rudy terdiri dari beberapa unsur, yaitu:

1. Kerjasama yang ruang lingkupnya melintas batas negara.
2. Mencapai tujuan – tujuan yang disepakati bersama.
3. Baik antar pemerintah atau non-pemerintahan perlu pula dipenuhi unsur-unsur;
4. Struktur organisasi yang jelas dan lengkap.
5. Melaksanakan fungsi secara berkesinambungan<sup>23</sup>

Dari unsur-unsur organisasi internasional menurut T. Rudy tersebut bila dikaitkan dengan UNICEF sebagai salah satu organisasi internasional, tentunya mencakupi unsur-unsur tersebut. Hal tersebut dikarenakan UNICEF ruang lingkupnya melintas batas negara; memiliki prioritas untuk mencapai tujuan-tujuannya; memiliki struktur organisasi yang lengkap dan jelas; dan UNICEF menjalankan fungsinya sebagai organisasi internasional yang memberikan bantuan kemanusiaan dan perkembangan jangka panjang kepada anak-anak dan ibunya.

Dari pemaparan klasifikasi organisasi internasional berdasarkan keanggotaannya tersebut bisa disimpulkan bahwa UNICEF merupakan *Inter Governmental Organizations* (IGO), karena beranggotakan wakil pemerintahan suatu negara. Selain itu dalam jangkauan keanggotaannya, UNICEF memiliki anggota yang mencakup seluruh wilayah di dunia tanpa terbatas pada suatu wilayah tertentu.

Telah dijelaskan di awal bahwa suatu Organisasi Internasional dapat dibedakan menjadi dua yaitu *Inter Governmental Organization* (IGO) dan *Non Governmental Organization* (NGO). Hal ini dibedakan sebab juga masih dilihat bagaimana kedudukan kedua jenis organisasi internasional ini sebagai subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional adalah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum dan pemegang hak dan kewajiban itu adalah kemampuan untuk mengadakan hubungan-hubungan hukum dengan sesama pemegang hak dan kewajiban hukum.<sup>24</sup> Dalam hukum internasional subjek-subjek tersebut termasuk negara, organisasi internasional, dan kesatuan-kesatuan lainnya. Karena itu, kemampuan untuk bertindak hakikatnya merupakan personalitas dari suatu subjek hukum internasional tersebut. Tiap organisasi internasional mempunyai personalitas hukum dalam hukum

---

hal. 3. <sup>22</sup> Rudy T. May, *Administrasi dan Organisasi Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2005.

<sup>23</sup> Rudy T. May, loc. cit.

<sup>24</sup> Sri Setianingsih Suwardi, op.cit, hal.7.

internasional. Tanpa personalitas hukum maka suatu organisasi internasional tidak akan mampu untuk melakukan suatu tindakan yang bersifat hukum. Subjek hukum dalam jurisprudensi secara umum dianggap mempunyai hak dan kewajiban yang menurut ketentuan hukum dapat dilaksanakan. Dengan demikian subjek hukum yang ada di bawah sistem hukum internasional merupakan personalitas hukum yang mampu untuk melaksanakan hak dan kewajiban tersebut.<sup>25</sup> Sebagai subjek hukum internasional maka organisasi internasional itu personalitas hukum di dalam hukum internasional.

Anggapan bahwa organisasi internasional merupakan subjek hukum internasional sepenuhnya terbagi ketika membicarakan dua jenis organisasi internasional yaitu IGO dan NGO. Ada yang menganggap hanya IGO yang merupakan subjek hukum internasional, dan ada juga yang menganggap IGO dan NGO keduanya adalah subjek hukum internasional. Akan tetapi, mayoritas literatur setuju dengan pendapat yang pertama. Alasannya adalah karena NGO yang bersifat swasta, maka lebih cenderung berada dibawah hukum nasional sebuah negara. Contohnya adalah *International Committee of the Red Cross (ICRC)* yang berada dibawah hukum nasional Swiss dan anggotanya semuanya adalah warga Swiss, dan Greenpeace yang markasnya berada di Belanda tetapi bekerjasama dengan 27 negara dan kantor regionalnya beroperasi di 41 negara.<sup>26</sup> Bahkan NGO dianggap hanya sebagai kelompok penekan internasional, bukan subjek hukum internasional. NGO ini pada umumnya berkantor pusat dan mengadakan kegiatan di Amerika Serikat dan Eropa dan masih sedikit berada di negara berkembang. Sehingga tidaklah disangsikan bahwa NGO ini tunduk pada hukum nasional dan tidak secara langsung diatur oleh hukum internasional.<sup>27</sup>

Setelah dijelaskan perbedaan antara *Inter Governmental Organization (IGO)* dan *Non Governmental Organization (NGO)*, perlu juga dilihat bagaimana kedudukan kedua jenis organisasi internasional ini sebagai subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional adalah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum dan pemegang hak dan kewajiban itu adalah kemampuan untuk mengadakan hubungan-hubungan hukum dengan sesama pemegang hak dan kewajiban hukum.<sup>28</sup>

Maka yang dikategorikan sebagai subjek hukum internasional secara penuh adalah *Inter Governmental Organization (IGO)* seperti PBB, OPEC, WTO, WHO, UNICEF, ICJ, UNHCR, EU, ASEAN, OAS,

---

<sup>25</sup> Sumaryo Suryokusumo, op.cit, hal.45.

<sup>26</sup> Sean D. M, *Principles of International Law*, USA, 2006, hal. 58.

<sup>27</sup> Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2011, hal. 55.

<sup>28</sup> Sri Setianingsih Suwardi, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, UI Press, Jakarta, 2004, hal. 5.



dan lainnya. Bagaimanapun kekuasaan IGO dalam memberlakukan hukum internasional juga dibatasi oleh negara sebagai subjek hukum yang utama. Dalam hukum internasional subjek yang dimaksud tersebut termasuk negara, organisasi internasional, dan kesatuan-kesatuan lainnya.

Kedudukan suatu organisasi internasional dalam kaitannya dengan hukum internasional pada hakikatnya menyangkut kelengkapan organisasi internasional tersebut dalam memiliki suatu kapasitas untuk melakukan suatu tindakan hukum, baik dalam kaitannya dengan negara lain maupun negara-negara anggotanya, termasuk kesatuan (*entity*) lainnya. Kapasitas itu diakui dalam hukum internasional (*international legal capacity*). Hal ini tidak saja hanya melihat bahwa organisasi internasional itu sendiri sebagai subjek hukum internasional, tetapi juga karena organisasi itu harus menjalankan fungsinya secara efektif sesuai dengan mandat yang telah dipercayakan oleh para anggotanya.<sup>29</sup> UNICEF adalah IGO dan demikian bertanggung jawab kepada pemerintah tuan rumah. Pendanaan UNICEF ini sepenuhnya didanai oleh kontribusi sukarela individu, bisnis, yayasan dan pemerintah.<sup>30</sup> UNICEF juga sebagai bagian integral dari PBB, UNICEF adalah semi otonom yang memiliki badan pengatur sendiri yaitu Dewan Eksekutif dan sekretariat. Dewan terdiri dari 41 anggota, yang dipilih Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) berdarakan rotasi tahunan untuk masa tiga tahun “dengan memperhatikan pembagian geografis dan perwakilan negara-negara penyumbang dan penerima utama.

## **B. Perkembangan *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF) Di Indonesia**

### **a. Sejarah *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF) di Indonesia**

Selama lebih dari enam puluh tahun, UNICEF dan mitranya telah menjangkau lebih dari jutaan anak-anak di Indonesia dengan bantuan pembangunan dan kemanusiaan. Ketika UNICEF mulai bekerja di kepulauan yang luas ini pada tahun 1948, UNICEF berfokus pada penyediaan bantuan darurat untuk mencegah kelaparan di pulau Lombok. Setahun kemudian, perjanjian kerja sama resmi pertama ditandatangani dengan Republik Indonesia untuk membangun dapur susu di Yogyakarta, pusat pemerintahan baru pada waktu itu. Pada tahun 1969, Pemerintah Indonesia meluncurkan Rencana Pembangunan Lima Tahun pertamanya, dengan UNICEF dan organisasi PBB lainnya terlibat dalam memberikan bantuan teknis.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Margaret Karns, op.cit, hal. 120.

<sup>30</sup> *Unicef Malaysia*, dimuat dalam [https://en.wikipedia.org/wiki/UNICEF\\_Malaysia](https://en.wikipedia.org/wiki/UNICEF_Malaysia), diakses tanggal 20 September 2019 Pukul 17.07 WIB.

<sup>31</sup> *Tentang Kami*, dimuat dalam <https://www.unicef.org/indonesia/id/tentang-kami>, diakses pada tanggal 21 September 2019 Pukul 19.17 WIB.

UNICEF telah membantu Indonesia sejak tahun 1950 untuk memenuhi kebutuhan pokok anak-anak. Untuk masa 1990-1995 tujuan pokok kerjasama Pemerintah Indonesia - UNICEF adalah untuk meningkatkan kelangsungan hidup dan pengembangan anak-anak dengan perhatian khusus pada percepatan penurunan tingkat kesakitan dan kematian bayi, anak dan wanita. Kerjasama meliputi program yang mempunyai dampak langsung pada kematian bayi dan anak-anak serta program yang mempersiapkan dan meningkatkan peran serta masyarakat. Program tersebut mencakup program pelayanan kesehatan terpadu (gizi, imunisasi, kesehatan ibu dan anak, serta penanggulangan penyakit diare), penyediaan air dan penyehatan lingkungan, pembangunan desa, pendidikan, pelayanan area dan kampung, serta pelayanan pendukung program.

Program kerjasama menempatkan prioritas utama pada lima provinsi (Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Timor Timur) dan sepuluh kota (Palembang, Medan, Padang, Bandung, Semarang, Pontianak, Banjarmasin, Surabaya, Probolinggo, dan Pasuruan) yang dipilih oleh Pemerintah dan UNICEF berdasarkan kriteria tingkat kematian bayi, tingkat buta huruf, angka harapan hidup dan pendapatan regional perkapita. Tujuh provinsi lainnya juga memperoleh bantuan untuk mendukung kegiatan pelayanan terpadu. Kesebelas provinsi itu mencakup 35% dari seluruh populasi anak di Indonesia atau kira-kira 18.200.000 anak di bawah usia lima tahun. Secara khusus UNICEF mendukung 29 proyek yang saling terkait yang kesemuanya sangat tergantung pada latihan dan pemanfaatan kader-kader desa. Dukungan juga diberikan kepada perluasan Nasional Usaha Perbaikan Gizi Keluarga dan Program Peningkatan Imunisasi.<sup>32</sup>

b. Program Kerja *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF) di Indonesia

Ruang lingkup UNICEF seputar menangani masalah anak dan berupaya untuk memberikan alternatif dan pengarahan terhadap masalah yang dihadapi oleh semua negara. Dalam menanggapi masalah anak, UNICEF membantu dengan cara memberikan nasihat dan bantuan bagi rencana dan penerapan usaha-usaha yang mendukung kesejahteraan anak. Selain memberikan nasihat dan bantuan, UNICEF bekerja sama dengan pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan dari berbagai kalangan di masyarakat. Program UNICEF di Indonesia antara lain:<sup>33</sup>

1. Kesehatan dan Gizi
2. Pendidikan
3. Perlindungan Anak
4. Memerangi HIV/AIDS

---

<sup>32</sup> Teuku May Rudy, op.cit, hal. 132.

<sup>33</sup> *Ibid*

5. Air dan Kebersihan Lingkungan
6. Pengembangan Masyarakat dan Pengurangan Kemiskinan
7. Pelayanan Pendukung Program Kerjasama

**c. Kerjasama yang Dilakukan *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF) Dalam Bidang Pendidikan di Indonesia**

Berikut adalah beberapa contoh kerjasama yang dilakukan UNICEF dalam bidang pendidikan di Indonesia sebagai berikut :

1. Kerjasama UNICEF, Selandia Baru dan Indonesia dalam bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Indonesia

Peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD) menjadi salah satu kebijakan pemerintah Indonesia saat ini, dan menjadi bagian dari komitmen dunia untuk mendorong seluruh negara lebih banyak menaruh perhatian kepada pendidikan anak usia dini. Agenda PAUD juga telah masuk dalam agenda PBB melalui Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG).

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyambut baik inisiatif Pemerintah Selandia Baru dan UNICEF dalam mendukung perkembangan pendidikan anak usia dini (PAUD) di Indonesia. Inisiatif program PAUD tersebut diluncurkan khusus untuk Kabupaten Kupang di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu berupa program bantuan dari Pemerintah Selandia Baru melalui UNICEF Indonesia untuk pendirian 100 lembaga PAUD di Kabupaten Kupang. Mendikbud mengatakan, lembaga-lembaga PAUD yang nantinya akan didirikan di Kabupaten Kupang diharapkan dapat menjadi percontohan bagi lembaga PAUD lainnya di Indonesia, khususnya di wilayah Indonesia bagian timur. Ia juga menegaskan bahwa pendidikan sebenarnya tidak dimulai dari pendidikan dasar, melainkan dari pendidikan anak usia dini, yang menjadi investasi pembangunan kehidupan manusia.

2. Kerjasama UNICEF dalam Bidang Pendidikan di Papua

Berikut beberapa contoh kerjasama yang dilakukan UNICEF dalam bidang pendidikan di Papua :

1. Kerjasama UNICEF dengan Pemerintah Provinsi Papua
2. Kerjasama UNICEF dengan Pemerintah Australia dalam Peningkatan Pendidikan di Papua
3. Kerjasama UNICEF dengan Bank Central Asia (BCA) dalam Peningkatan Pendidikan di Papua
4. Kerjasama UNICEF dan Badan Azmil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Peningkatan Pendidikan Remaja di Indonesia

**C. Peran *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF) Terhadap Pemulihan Kondisi Pendidikan Di Sulawesi Tengah Indonesia Pasca Gempa Bumi**

**a. Bantuan *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF) Terhadap Pemulihan Kondisi Pendidikan di Sulawesi Tengah Indonesia Pasca Gempa Bumi**

Gempa bumi yang mengguncang Sulawesi Tengah Indonesia dengan magnitudo 7,4 meninggalkan banyak kesedihan. Gempa tersebut tidak hanya menghilangkan ribuan jiwa dan menghancurkan pemukiman, infrastruktur dan ekonomi masyarakat di Sulawesi Tengah tetapi juga menghancurkan mimpi anak-anak untuk bersekolah karena ribuan sekolah terdampak gempa bumi baik kerusakan berat maupun ringan dan tidak memungkinkan anak-anak untuk mengakses pendidikan dalam waktu dekat ini.

Melihat itu, UNICEF bersama pemerintah Indonesia langsung mengirimkan bantuan terhadap pemulihan pendidikan di Sulawesi Tengah. UNICEF atau Badan PBB untuk anak-anak merupakan organisasi yang memberikan bantuan kemanusiaan dan perkembangan jangka panjang kepada anak-anak dan ibunya di negara-negara berkembang. UNICEF adalah salah satu badan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memberikan pelayanan teknis, pembangunan kapasitas, advokasi, perumusan kebijakan dan mempromosikan isu-isu mengenai anak.

Tiga hari setelah gempa bumi yang mengguncang pulau Sulawesi dan tsunami yang melanda Kota Palu, UNICEF mengatakan situasi bagi ribuan anak akan sangat genting dalam beberapa hari mendatang. Anak-anak di Palu, Donggala dan tempat-tempat lain yang terkena dampak di Sulawesi membutuhkan bantuan segera untuk pulih. Banyak yang kehilangan orang yang mereka cintai, rumah, lingkungan dan semua hal yang mereka kenal dalam hidup mereka.<sup>34</sup>

Berikut adalah respon UNICEF selama di Sulawesi meliputi<sup>35</sup> :

1. Sekitar 4.500 anak di lebih dari 60 situs mendapatkan manfaat dari dukungan psikososial melalui ruang ramah anak dan program peningkatan kesadaran berbasis masyarakat tentang perlindungan anak.
2. UNICEF melatih 20 pekerja sosial dari Kementerian Sosial untuk mendukung pelacakan dan reunifikasi keluarga menggunakan sistem aplikasi data Primero.
3. Pengiriman 10.500 paket psikososial anak dari pakaian, mainan, dan perlengkapan kebersihan untuk anak-anak yang terkena dampak.

---

<sup>34</sup> UNICEF *Khawatirkan Keselamatan Ribuan Anak Pasca Tsunami Sulawesi*, dimuat dalam <https://www.unicef.org/indonesia/id/press-releases/unicef-khawatirkan-keselamatan-ribuan-anak-pasca-tsunami-sulawesi>, diakses tanggal 27 September 2019 Pukul 10.30 WIB.

<sup>35</sup> *Ibid*

4. UNICEF mendukung Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mengembangkan rencana tanggap darurat gizi untuk Palu. Lebih dari 500 anak berusia 6-59 bulan menerima dukungan nutrisi dari delapan dapur umum di mana ibu dan pengasuh mereka diberi konseling tentang pemberian makan bayi dan anak kecil.
5. UNICEF mendukung Departemen Kesehatan dan kantor kesehatan provinsi untuk melanjutkan kampanye nasional Campak-Rubella yang terganggu dan program imunisasi rutin di kabupaten-kabupaten yang terkena dampak.
6. UNICEF dan para mitra bekerja sama dengan Pemerintah provinsi untuk mengoordinasikan dan menanggapi kebutuhan WASH langsung di daerah-daerah yang terkena dampak dan untuk orang-orang di penampungan sementara yang baru didirikan di Palu, Donggala dan Sigi.
7. UNICEF dan para mitra telah menyediakan peralatan psikososial untuk 168 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), guru sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Palu dan Donggala, dan mitra AMURT melatih guru ECE di Palu

**b. *Kerjasama United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) dengan Pemerintah Indonesia Terhadap Pemulihan Pendidikan di Sulawesi Tengah Indonesia Pasca Gempa Bumi***

Dalam menangani gempa bumi di Sulawesi Tengah Pemerintah Indonesia menggandeng UNICEF khususnya dalam pemulihan bidang pendidikan disana, hal ini dapat dilihat dari bantuan yang diterima Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terutama dalam bidang pendidikan yang diberikan oleh UNICEF. Kemendikbud mengapresiasi dukungan UNICEF untuk mempercepat penyelenggaraan pembelajaran melalui kelas-kelas darurat di wilayah terdampak. Pemulihan akses ke layanan pendidikan menjadi sangat penting, karena memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak untuk memulihkan dan membangun kembali kehidupan mereka pasca bencana.<sup>36</sup>

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama UNICEF serta para mitra bahu-membahu memulihkan pelayanan pendidikan di area-area terdampak bencana. Tenda-tenda darurat yang memenuhi standar mutu UNICEF segera didirikan sebagai ruang kelas sementara di tempat-tempat terdampak gempa dan tsunami Sulawesi Tengah.<sup>37</sup>

Kemendikbud juga terus berupaya membantu pemulihan akses dan layanan pendidikan di daerah-daerah yang terdampak bencana di Sulawesi Tengah dengan menggunakan tenda kelas darurat.

---

<sup>36</sup> *Kemendikbud Terima Bantuan UNICEF untuk Sulawesi Tengah*, dimuat dalam <https://www.kemendikbud.go.id/main/blog/2018/10/kemendikbud-terima-bantuan-pendidikan-dari-unicef-untuk-sulawesi-tengah>, diakses tanggal 27 September 2019 Pukul 22.05 WIB.

<sup>37</sup> *Ibid*

Namun, Kemendikbud menegaskan, kegiatan belajar mengajar tersebut difokuskan untuk kegiatan psikososial atau trauma healing bagi siswa yang terdampak bencana. Kemendikbud juga bekerjasama dengan UNICEF untuk membantu pemulihan psikososial atau trauma healing pada anak-anak di Sulawesi Tengah.

Bencana alam yang terjadi cukup besar biasanya akan menghilangkan banyak harta, benda, nyawa serta korban fisik maupun psikologis. Korban bencana tersebut perlu mendapatkan perlakuan yang cepat untuk keamanan mereka. Pada Undang-undang RI No. 24 Tahun 2007 Pasal 26 menjelaskan bahwa “setiap orang berhak mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana”.<sup>38</sup> Korban bencana tidak memandang jabatan, usia, maupun jenis kelamin. Korban bencana juga bisa berasal dari kalangan anak-anak, remaja, orang dewasa, atau lanjut usia.

Seperti yang telah disebutkan dalam pasal 26 bahwa prioritas dalam penyelamatan korban bencana adalah kelompok yang dikategorikan rentan, misalnya anak-anak, orang tua, orang cacat, pasien rumah sakit, dan kaum lemah lainnya.<sup>39</sup> Terutama anak-anak sebagai penerus bangsa harus lebih didahulukan karena lebih mudah mengalami gangguan psikologis. Sifat kepolosan dan reaksi kaget yang secara spontan cenderung mengakibatkan trauma setelah mereka terkena bencana.

Anak yang mengalami gangguan mental emosional dan kecemasan yang berat perlu penanganan secara khusus oleh tenaga yang memiliki keahlian khusus misalnya psikolog dan pekerja sosial.<sup>40</sup> Oleh karena itu, apabila anak mendapatkan penanganan yang salah dapat menyebabkan trauma yang semakin mendalam dan sulit disembuhkan. Hal ini sangat memprihatinkan dan dapat mengganggu keberlangsungan hidup mereka selanjutnya, seperti halnya anak-anak korban gempa di Aceh pada tahun 2004, mereka mengalami traumatik ekstrem. Anak-anak umumnya belum memiliki kemampuan memadai untuk mengatasi penderitaan fisik dan emosional yang menerpa mereka.<sup>41</sup>

Ini yang menimbulkan simpati dan empati dari Pemerintah Indonesia melalui Kemendikbud dan Kementerian Sosial (Kemensos) Pemerintah Indonesia tidak hanya melakukan pemulihan di bidang sarana pendidikan tetapi juga melakukan pemulihan terhadap anak-anak korban gempa bumi di Sulawesi Tengah dalam bidang psikologis. Dan Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan UNICEF dan Lembaga Perlindungan Anak

---

<sup>38</sup> Nurjanah, dkk, *Manajemen Bencana*, Alfabeta, Bandung, 2012. hal. 150.

<sup>39</sup> Soehatman Ramli, *Pedoman Praktis Manajemen Bencana (Disaster Management)*, Dian Rakyat, Jakarta, 2010. hal. 36.

<sup>40</sup> Nurjanah, dkk, op.cit, hal. 72.

<sup>41</sup> Limas Sutanto, *Bencana Gempa dan Tsunami Nanggroe Aceh Darussalam & Sumatera Utara*, Buku Kompas, 2005. hal. 377.

Indonesia (LPAI). Hal ini dapat dilihat dari bantuan yang dikirimkan oleh Kemendikbud, UNICEF, Kemensos dan LPAI

Kemendikbud mengatakan lebih dari 100.000 siswa, 20.000 guru, dan 2.000 sekolah terdampak bencana gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah. Saat ini Kemendikbud masih melakukan pendataan untuk membantu pemulihan kondisi di Sulteng, khususnya bidang pendidikan. Bantuan pendidikan yang disiapkan untuk korban bencana Sulteng antara lain pendirian tenda untuk digunakan sebagai ruang kelas darurat, pengiriman tim pemulihan trauma (*trauma healing*) untuk pendampingan psikologis, rehabilitasi sekolah, dan tunjangan khusus bagi guru yang menjadi korban bencana.

Bantuan pendidikan yang disiapkan untuk korban bencana Sulteng antara lain pendirian tenda untuk digunakan sebagai ruang kelas darurat, pengiriman tim pemulihan trauma (*trauma healing*) untuk pendampingan psikologis, rehabilitasi sekolah, dan tunjangan khusus bagi guru yang menjadi korban bencana. Kemendikbud juga akan mengumpulkan guru-guru yang terdampak bencana di Sulteng. Mereka akan diberikan pendampingan dan motivasi agar bisa kembali menjalankan tugasnya mengajar setelah situasi dianggap mulai kondusif. Kemendikbud tetap akan beri bantuan, peralatan belajar, pendampingan psikologis, dan rehabilitasi sekolah yang rusak ringan.<sup>42</sup> Dan kemendikbud juga mengatakan UNICEF akan mengirim psikologis tambahan ke Sulawesi Tengah saat ini telah dikirimkan 27 psikolog dan tenaga pendamping ke lokasi bencana.

Kemensos menyalurkan bantuan jaminan hidup (*Jadup*) korban bencana gempa bumi, likuifikasi, dan tsunami di Sulawesi Tengah khususnya untuk Kabupaten Sigi total senilai Rp9,1 Miliar. bantuan ini diberikan agar dapat memulihkan kondisi sosial psikologis korban bencana dan dapat menjalankan peran dan fungsi sosialnya secara wajar.<sup>43</sup> Selain itu Kemensos juga menggandeng LPAI untuk pemulihan *trauma healing* pada anak-anak korban gempa bumi dengan membangun pondok ceria anak untuk menghibur anak-anak yang terkena dampak bencana di Sulawesi Tengah. Selain itu Kemensos melalui Tim Layanan Dukungan Psikososial (LDP) telah memberangkatkan tim untuk membantu memulihkan psikologis para korban yang terdampak bencana di Sulawesi Tengah.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> *Lakukan Pendataan Kemendikbud Siapkan Bantuan Pendidikan untuk Sulteng*, dimuat dalam <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/10/lakukan-pendataan-kemendikbud-siapkan-bantuan-pendidikan-untuk-sulteng>, diakses tanggal 28 September 2019 Pukul 21.30 WIB.

<sup>43</sup> *Kemensos Serahkan Jadup Korban Bencana Sulteng 9,1 Miliar*, dimuat dalam <https://kemensos.go.id/kemensos-serahkan-jadup-korban-bencana-sulteng-rp91-miliar>, diakses tanggal 28 September 2019 Pukul 21.55 WIB.

<sup>44</sup> *Trauma Healing Anak-anak Korban Gempa Kemensos Gandeng LPAI*, dimuat dalam <https://nasional.kompas.com/read/2018/10/01/15303881/trauma-healing-anak-anak-korban-gempa-kemensos-gandeng-lpai?page=all>, diakses Tanggal 28 September 2019 Pukul 22.27 WIB.

Selain membantu kondisi pemulihan pendidikan anak-anak di Sulawesi Tengah dalam bidang sarana prasarana maupun psikologis UNICEF juga membantu anak-anak disabilitas di Sulawesi Tengah pasca gempa yaitu dengan cara mengirimkan relawan untuk menghibur dan mengajari anak-anak disabilitas yang sebagian mengalami disabilitas netra, disabilitas tuli, disabilitas belajar dan lain-lain. Penyandang disabilitas adalah salah satu kelompok paling rentan dalam situasi bencana. Diperkirakan terdapat 1 miliar orang (atau 15% dari populasi global) dengan disabilitas dan sebagian besar ada di negara berkembang, di mana mereka mengalami kemiskinan ekstrem dan terkucil dari pembangunan.<sup>45</sup>

Jika bicara perihal penurunan risiko bencana, anak-anak dengan disabilitas seringkali terlupa dan kapasitas mereka diremehkan—mereka dianggap lebih mungkin terkena dampak negatif dibandingkan orang tanpa disabilitas. Upaya penurunan risiko bencana yang inklusif masih sangat jarang terdengar. Salah satu program yang didukung oleh UNICEF Indonesia berlangsung di lima provinsi, termasuk Sulawesi Selatan dan Barat. Program ini menggunakan olahraga untuk memperkenalkan inklusi dan mengubah persepsi masyarakat terhadap anak dengan disabilitas. Melalui olahraga, anak dengan dan tanpa disabilitas belajar saling memahami dan menghormati, menghargai upaya, kerja tim, kerendahan hati, cita-cita, dan toleransi. Prinsipnya, melihat diri anak sebelum melihat disabilitasnya.<sup>46</sup>

### III. Penutup

#### A. Kesimpulan

1. UNICEF merupakan organisasi internasional yang dibentuk oleh PBB yang memberikan bantuan kemanusiaan dan perkembangan kesejahteraan jangka panjang kepada anak-anak dan ibunya di negara-negara berkembang. Dengan ciri-ciri yang dimilikinya, UNICEF merupakan organisasi internasional pemerintah yang akhirnya menunjukkan personalitasnya dan berperan bagi perkembangan masyarakat internasional dan khususnya hukum internasional.
2. UNICEF sudah berdiri di Indonesia sejak tahun 1950an dan telah menjalin kerjasama dengan Indonesia sudah lebih dari 60 tahun sampai saat ini diawali dari bantuan pertama yaitu penyediaan bantuan darurat di Lombok. Setahun bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia untuk membantu Yogyakarta lalu berlanjut

---

<sup>45</sup> *Saat Semua Anak Termasuk Anak Dengan Disabilitas Siap Menghadapi Bencana*, dimuat dalam <https://www.unicef.org/indonesia/id/stories/saat-semua-anak-termasuk-anak-dengan-disabilitas-siap-menghadapi-bencana>, diakses Tanggal 28 September 2019 Pukul 22.43 WIB.

<sup>46</sup> *Ibid*



dengan membantu pemerintah Indonesia dalam REPELITA. Dan sampai saat ini UNICEF juga masih bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia terutama dalam bidang pendidikan. UNICEF bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia maupun pihak swasta bahkan luar negeri untuk membenahi pendidikan di Indonesia yang masih belum merata dengan melakukan kerjasama dalam pembenahan pendidikan agar anak-anak di Indonesia semua mendapat pendidikan yang baik.

3. Gempa Bumi yang melanda Sulawesi Tengah 2018 menghilangkan ribuan jiwa dan menghancurkan sektor perumahan, infrastruktur, dan sosial termasuk sektor pendidikan. UNICEF sebagai organisasi internasional dalam pemberian bantuan darurat terhadap anak-anak di daerah bencana pun langsung mengirimkan bantuan awal kepada korban di Sulawesi Tengah berupa tenda darurat untuk belajar dan peralatan berupa buku dan alat menulis agar anak-anak yang terkena bencana bisa dapat belajar dan ini sangat membantu pemerintah Indonesia. UNICEF juga bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia dalam penanganan trauma pada anak-anak di daerah gempa dapat belajar dengan baik dan melupakan sedikit trauma akibat gempa bumi yang baru saja melanda kota mereka.

## **B. Saran**

Berdasarkan sejumlah simpulan tersebut, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Keberadaan UNICEF sebagai organisasi internasional dibawah PBB, yang merupakan organisasi internasional pemerintah diharapkan harus semakin dilibatkan oleh masyarakat internasional dalam kerjasama-kerjasama strategis. Dengan kedudukan UNICEF sebagai organisasi internasional dalam bidang bantuan kemanusiaan dan kesejahteraan jangka panjang bagi anak-anak, hal ini dapat berperan bagi perkembangan masyarakat internasional dalam mewujudkan kesejahteraan dunia terutama untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anak-anak di negara berkembang.
2. Kerjasama antara UNICEF dan Pemerintah Indonesia selama ini telah berjalan dengan baik tetapi diharapkan agar UNICEF lebih memperluas jangkauan program kerjasama di Indonesia terutama dalam bidang pendidikan seperti memperluas jangkauan program pembangunan sekolah merata seluruh Indonesia, memperluas program pemberian buku maupun alat tulis secara gratis kepada seluruh anak-anak yang memerlukan bantuan di seluruh Indonesia, dan memperluas program pengiriman sukarelawan dalam bidang pendidikan ke kota-kota kecil di seluruh Indonesia. Sehingga daerah-daerah di Indonesia yang masih sulit untuk mendapatkan pendidikan dapat terbantu dengan perluasan jangkauan program UNICEF ini sehingga pendidikan lebih merata di Indonesia
3. UNICEF seharusnya mendirikan kantor perwakilan di Sulawesi Tengah agar dapat lebih efisien memantau proses perkembangan pendidikan di daerah tersebut terutama pembangunan infrastruktur seperti sekolah darurat dan mengirim sukarelawan lebih banyak

lagi untuk menjangkau anak-anak Sulawesi Tengah yang terkena gempa bumi sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik dan pendidikan anak-anak tidak terhenti karena gempa bumi.

#### **IV. DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku**

Adolf Huala, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Archer Clive, *International Organization*, University of Aberdeen, London, 1983

D. Sean M, *Principles of International Law*, USA, 2006

Iriana Bambang Djajaatmadja, *Hukum Organisasi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Indonesia*, PT Subahtera Semesta Graphika, Jakarta, 1993

Mauna Boer, *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2011

Nurjanah, dkk, *Manajemen Bencana*, Alfabeta, Bandung, 2002

Ramli Soehatman, *Pedoman Praktis Manajemen Bencana (Disaster Management)*, Dian Rakyat, Jakarta, 2010

Setianingsih Sri Suwardi, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, UI Press, Jakarta, 2004

Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009

Suryokusumo Sumaryo, *Hukum Organisasi Internasional*, UI Press, Jakarta, 1990

Sumaryo Suryokusumo, *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional*, PT Alumni, Bandung, 2012

Suryokusumo Sumaryo, *Hukum Organisasi Internasional*, Tatanusa, Jakarta, 2015

Sutanto Limas, *Bencana Gempa dan Tsunami Nangroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara*, Buku Kompas, 2005

T. Rudy May, *Administrasi dan Organisasi Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2005

Unicef, *Welcome to Unicef an Orientation Handbook*, Devison of Personal Unicef, New York, 1990

##### **B. Website**

<http://www.kemendikbud.go.id>

<http://www.kemensos.go.id/>

<http://www.nasional.kompas.com>

<http://www.unicef.org/>

<http://wikipedia.org/>

##### **C. Undang-Undang**

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945